BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan

Upaya peningkatan kesehatan di Jawa Barat pada masa kolonial hanya berorientasi pada upaya kuratif yaitu didirikannya RS Tentara Dustira pada tahun 1905 khusus untuk militer Belanda. Sedangkan untuk masyarakat Jawa Barat pada tahun 1917 dirintis RSU dan tahun 1923 didirikan RSU Ranca Badak di Bandung. Kemudian didirikan juga RS Imanuel dan RS St. Borromeus oleh yayasan keagamaan.

Pada jaman pendudukan Jepang tercatat beberapa sarana kesehatan akan tetapi tingkat kesehatan rakyat masih rendah sekali, karena rakyat sama sekali tidak mampu bahkan tidak mau berobat ke fasilitas kesehatan. Mereka lebih senang berobat kepada dukun atau melakukan pengobatan secara tradisional.

Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kesehatan pada permulaan zaman kemerdekaan/revolusi (17-08-1945) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Porwosuwardjo. Dinas Kesehatan ini pertama kali berkntorsi sebuah gedung di Jalan diponegoro Bandung.

Pada masa pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin nama Dinas Kesehatan Jawa Barat berualang kali dirubah dari Pengawas Kepala Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kantor Inspeksi kesehatah Jawa Barat, Dinas Kesehatan Daswati I Jawa Barat pad periode tahun 1953-1959.

Dinas Kesehatan Jawa Barat berlokasi di Jl. Pasteur no.25 Bandung. Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan meliputi usaha-usaha perbaikan gizi terhadap kesehatan ibu dan anak, memberikan pelayanan kesehatan kepada mesyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, menggiatkan kesehatan preventif dan kuratif, menyempurnakan perlengkapan kesehatan, meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat serta membangun proyek-proyek kesehatan.

Seiring dengan kemajuan zaman, upaya pemerintah dalam bidang kesehatan semakin komplek. Usaha-usaha untuk memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan produktifitas kerja untuk mempercepat laju pembangunan diantaranya menananmkan kebiasaan hidup sehat, mencegah dan memberantas penyakit menular,mengembangbiakan infrastruktur kesehatan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, pembinaan keluarga berencana, peningkatan persediaan dan penelitian air minum, bidang asuransi kesehatan, pemdidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta usaha-usaha dibidang farmasi.

2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

2.2.1 Visi

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai penggerak dan pemberdaya sumber daya kesehatan uintuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Bandung yang berkualitas poduktif.

2.2.2 Misi

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya kesehatan seluruh masyarakat Kota Bandung,
2. Peningkatan jejaring kerja dan kemitraan.
3. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu , adil dan terjangkau

2.3 Tugas Pokok Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok daari semua unit yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan dijelaskan berikut ini :

1. Kepala Dinas Kesehatan

   Tugas pokok Kepala Dinas Kesehatan adalah :

   a) Pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan.
   b) Fasilitas dan pengendalian tugas-tugas di bidang kesehatan yang meliputi program, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, penyehatan lingkungan dan pengawasan serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
   c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

2. Wakil Kepala Dinas Kesehatan

   Wakil Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

   a) Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan internal dinas.
   b) Pembinaan sdministrasi kegiatan dinas dan UPTD.
   c) Pelaksanaan tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan Kepala Dinas.

3. Bagian Tata Usaha

   Bagian Tata Usaha mempunyai tugas usaha sebagai berikut :

   a) Menyelenggarakan pengolaan adminstrasi kepegawaian.
   b) Menyelenggarakan pengolaan admnistrasi keuangan.
   c) Menyelenggarakan pengolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
   d) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
   e) Menyelenggarakanpenyiapan bahan rancangan pendokumentasian perundangan-undangan, pengoalaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat.
   f) Menyelenggarakan penyusunan Anggaran Pendapatan da Belanja Rutin.
   g) Menyelenggarakan pengolaan naskah dinas kearsipan.
   h) Menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan, belanja rutin, dan anggaran pembangunan.

i) Menyelenggarakan koodinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Tata Usaha membawahkan Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum.

4. Sub Dinas Bina Program

Tugas pokok Sub Dinas Bina Program adalah sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) di bidang kesehatan.
b) Menyelenggarakan koodinasi penyusunan program kerja dinas.
c) Menyelenggarakan pengumpulan data, pengolahan, dan analisis data.
d) Menyelenggarakan pengolaan statistik mengenai kegiatan dinas.
e) Menyelenggarakan pengolaan sistem informasi manajemen bidang kesehatan.
f) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan angggaran pembangunan.
g) Menyelenggarakan evaluasi dan laporan pelaksaaan program kerja dinas.
h) Menyelenggarakan koodinasi dengan unit kerja terkait.

Sub Dinas Bina Program membawahkan Seksi Data dan Informasi, Seksi Penyususnan Program, Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

5. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan

   Sub Dinas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok antara lain ;

   a) Menyelenggarakan pengolaan data bidang pelayanan kesehatan.
   b) Menyelenggarakan perumusan bahan kegiatan pengembangan kegiatan kesehatn dan gizi.
   c) Menyelenggarakan analisis dan penilaian teknis usaha-usaha penyiapan sarana pelayanan kesehatan da gizi.
   d) Menyelenggarakan pembianaan teknis fingsional terhadap UPTD di bidang kesehatan.
   e) Menyelenggarakan koodinasi dengan unit kerja lainnya.
   f) Mengendalikan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sub Dinas Pelayanan Kesehatan.

   Sub Dinas Pelayanan Kesehatan membawahkan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Kesehatan Mitra, Seksi gizi.

6. Sub Dinas Sumber Daya Kesehatan

   Tugas pokok SubDinas Sumber Daya Kesehatan antara lain :

   a) Perumusan bahan kebijakn teknis da pengembangan pendayagunaan tenaga kesehatan.
   b) Perumusan bahan kebijakan teknis pembianaan dan pengendalian pemeliharaan kesehatan masyarakat.
   c) Perumusan bahan kebijakan tekinis promosi kesehatan.

d) Perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian institusi kesehatan.

Sub Dinas sumber Daya Kesehatan membawahkan Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Seksi Promosi Kesehatan, Seksi Institusi Kesehatan.

7. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Perumusan bahan kebijakan operasional pengendalian penyehatan lingkungan di tempat-tempat umum dan industri, pencegahan dan pemberantsan penyakit di lingkungan umum dan industri.
b) Perumusan kebijakan operasional pengendalian dan pengamatan dampak kesehatan lingkungan dalam upaya kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit.
c) Perumusan bahan kebijakan operasional pengendalian dalam pengamatan penyakit serta pemberatansan penyakit berskala Provinsi/lintas Kabupaten/Kota.
d) Perumusan bahan kebijakan opeasional pengendalian dalam pencegahan penyakit, kejadian luar biasa, wabah, dan bencana lainnya yang berskala Provinsi/lintas Kabupaten/Kota.

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan membawahkan Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat Umum dan Industri, Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Seksi Pengamatan Dampak Kesehatan Lingkungan.

8. Sub Dinas Pengawasan

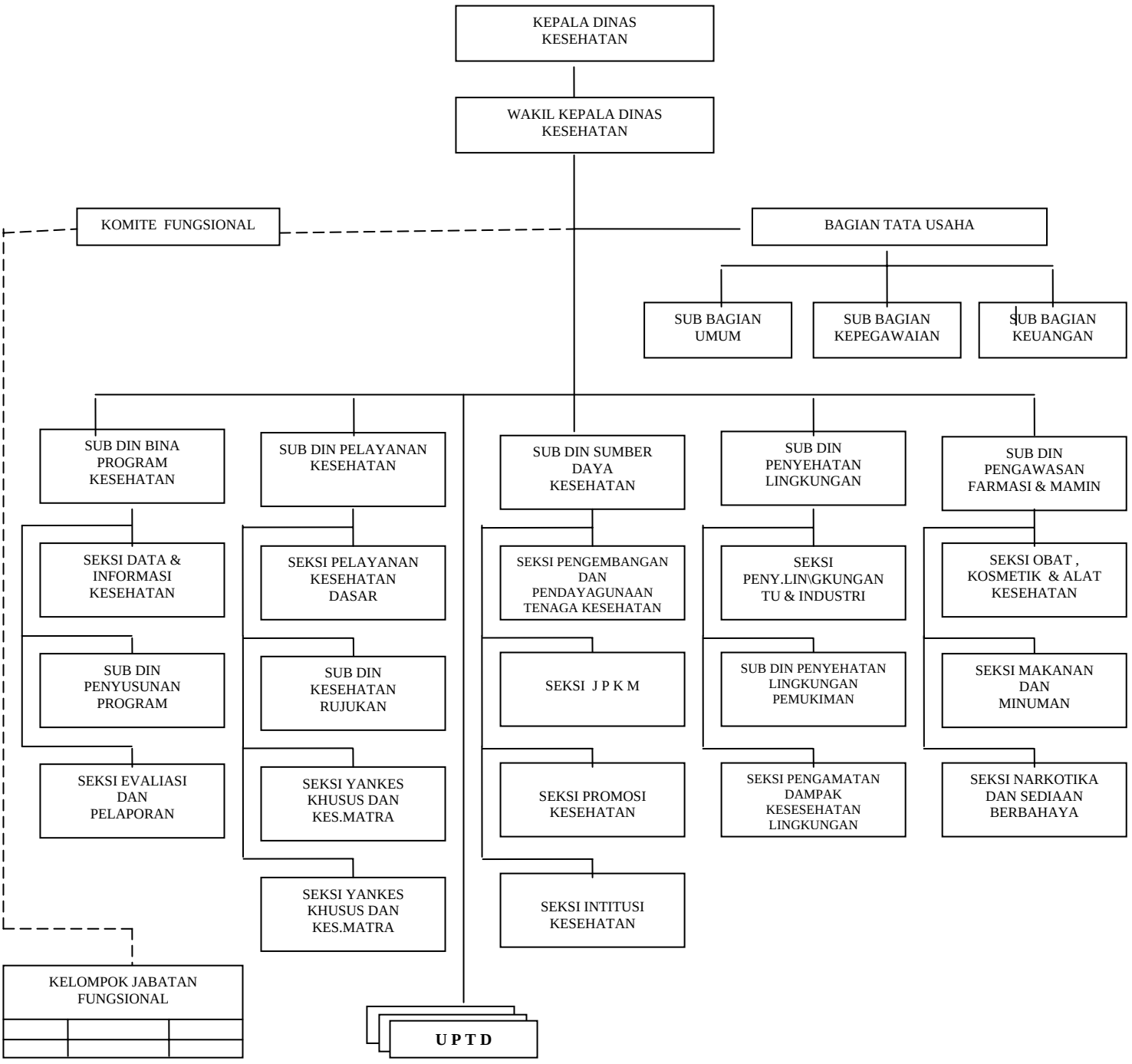
   Tugas pokok Sub Dinas Pengawasan antara lain :

   a) Perumusan bahan kebijakan operasional pengolaha obat, kosmetik, dan alat kesehatan
   b) Perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan makanan dan minuman.
   c) Perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan narkotika dan bahan berbahaya.

   Sub Dinas Pengawasan membawahkan Seksi Obat Kosmetik dan Alat Kesehatan, Seksi Makanan dan Minuman, Seksi Narkotika dan Sediaan Berbahaya

2.4 Struktur Organisasi

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat